

SUBSTANSI DAN RELEVANSI DARI STATUS POLIGAMI DALAM BERBAGAI PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL

Nasta'in

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: nasta.alkhonif@gmail.com

Abstract

The occurrence of polygamy due to certain concerns, which one the man feels unsatisfied with having a wife only. It was also driven by other situations. Then, something new happened as a result of polygamy. This paper is a result of research about the substance and relevance of polygamous status in various contemporary Islamic family law legislation on cases in society. This paper uses a sociological approach. Polygamy is a legal married, even if you have to qualify. The existence of polygamy regulation in the marriage law is to protect the concerns of those who do it, both for man and woman. There are three types of legal status of polygamy in contemporary Islamic countries. The first is absolutely allowed, based on textual understanding of sharia texts; the second is conditionally allowed, such as Indonesian polygamy regulation; and the last one is absolutely forbidden when it's caused a lot of harmfulness. Furthermore, the polygamy relevance becomes flexible when the parties having an agreement.

Keywords: Polygamy, Structural-Fungsional, Marriage law, Contemporary Islamic family law

Abstrak

Poligami terjadi akibat dari kepentingan-kepentingan tertentu, yang mana laki-laki merasa kurang puas apabila hanya memiliki seorang istri. Hal itu juga didorong karena situasi lain. Kemudian terjadi hal baru yang muncul akibat terjadinya poligami. Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap substansi dan relevansi dari status poligami dalam berbagai Perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer atas kasus yang ada dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan pendekatan sosiologis, Poligami termasuk perkawinan yang sah, meskipun menuai berbagai syarat-syarat yang harus terpenuhi. Fungsi dari peraturan terkait poligami dalam undang-undang perkawinan adalah untuk melindungi kepentingan bagi yang melakukannya, baik laki-laki maupun perempuan dalam perkawinan poligami. Adapun status peraturan poligami di negara-negara muslim kontemporer ada tiga. Pertama, boleh mutlak, karena didasari oleh pemahaman nash syari'ah secara leterlek; kedua, boleh bersyarat, seperti peraturan poligami yang ada di Indonesia; dan yang terakhir yaitu dilarang mutlak apabila di dalamnya terdapat banyak kemadharatan. Selain itu relevansi dari poligami menjadi flexibel apabila terdapat suatu kesepakatan antara para pihak.

Kata Kunci: Poligami, Struktural-Fungsional, UUP, Hukum Keluarga Kontemporer

Pendahuluan

Poligami berdasarkan prinsipnya merupakan perkawinan yang tidak dilarang dan sesuai dengan fitrah manusia bagi laki-laki dan memiliki status yang sah dan bertujuan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Saebani & Abdullah, 2013, p. 5). Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun

1974 pasal 3 ayat 2 tentang Poligami di Indonesia yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang dan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia menjadi payung hukum bagi masyarakat dalam upaya menjembatani perkawinan poligami yang bermula longgar dilakukan sehingga diperketat (Trigiyatno, 2011, p. 339). Undang-undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan melakukan perkawinan poligami namun dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pengajuan izin poligami tersebut (Nurnazli, 2019, p. 77). Di antaranya yaitu apabila istri yang tidak melaksanakan sebagaimana tugasnya, menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi dan mandul atau istri tidak dapat memberikan keturunan bagi suaminya (Departemen Agama RI, n.d., p. 145).

Poligami di Indonesia juga selain diizinkan ternyata menimbulkan adanya problem baru di kalangan perempuan (Hasan & Zuhriah, 2020, p. 100). Penelitian Agus Sunaryo dalam artikelnya mengungkapkan adanya larangan poligami yang bermula adanya upaya pembaharuan dalam bidang hukum Islam (Sunaryo, 2010, pp. 145–167), Penelitian lain oleh Siti Hikmah yang menjelaskan penelitiannya dari perspektif gender yang mengatakan bahwa poligami merupakan bentuk dari ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan dimana poligami dianggap memiliki dampak kemadharatan yang lebih banyak daripada kemaslahatan (Amri & Tulab, 2018). Salah satu kemadharatannya adalah pengabaian anak, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran antar keluarga para istri (Hikmah, 2012, pp. 1–20).

Pembahasan poligami sudah banyak dikaji peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian Atik Wartini, Poligami: dari fiqh hingga perundang-undangan, yang membahas kajian normatif dengan fokus pada perundang-undangan, telaah fikih, dan hadis (Nizar & Shidiq, 2020, p. 130; Wartini, 2013, pp. 237–268). Penelitian Ahmad Furqon Darajat, dalam penelitiannya membahas deskriptif tentang legal formalnya dalam mencari relevansinya dengan Al-Qur'an yang dianggap diskriminatif (Darajat, 2020, pp. 70–86). Artikel Dikson T. Yasindengan judul Menelisik Pesan Sosial Poligami dalam KHI, yang membahas kajian normatif, dengan mengkaji poligami dalam KHI yang dibenturkan surah an-Nisa ayat 16 yang dianggap tidak sesuai (Dikson T. Yasin, 2018, pp. 77–96).

Penelitian sebelumnya membahas poligami dengan pendekatan normatif, yang berisi tentang poligami dalam fikih konvensional, kontemporer, poligami dalam Al-Qur'an, dan sebagian perundang-undangan. Penelitian-penelitian sebelumnya membahas dari segi kepentingan-kepentingan pihak laki-laki, dan belum mengungkapkan segi struktural dan fungsional, bahkan penelitian terakhir terungkap bahwa perkawinan poligami tidak dilakukan berdasarkan pada alasan-alasan perundang-undangan melainkan kebutuhan biologis semata (Dikson T. Yasin, 2018, p. 79).

Tulisan ini berusaha menuangkan hasil penelitian terhadap substansi dan relevansi konsep status perkawinan poligami dalam berbagai perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia secara struktural

fungsional. penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Yang menganalisis dari hasil penelitian dan didukung artikel penelitian lapangan terdahulu, buku yang membahas bagaimana status perkawinan poligami di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, dan status poligami dilihat dari sudut pandang sosiologis. Tulisan ini juga menawarkan relevansi dalam setiap kepentingan pihak yang bersangkutan. Untuk membatasi pembahasan ini agar lebih terarah, maka teori yang digunakan adalah struktural fungsional. Teori ini merupakan sebuah bangunan teori yang mengarahkan perspektif yang luas dalam kajian sosiologi yang berupaya mengkaji masyarakat, agama dan pemerintah sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan (Rafiqah, 2018, pp. 205–216). Adapun sistematika pembahasan, bahwa setelah diuraikan pendahuluan yang meliputi bagaimana konsep perkawinan poligami secara dalam di berbagai undang-undang hukum perkawinan Islam kontemporer. Bagian berikutnya status poligami dalam undang-undang hukum keluarga di Indonesia, kemudian dilanjutkan status poligami di negara-negara muslim kontemporer, selanjutnya pembahasan tentang status poligami dalam fikih, kemudian dilanjutkan dengan relevansi dan diakhiri dengan kesimpulan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau penelitian kasus (*case study*). Sebagaimana penelitian ini fokus pada relevansi dari status penelitian terhadap keluarga yang melakukan poligami Suharsini Arikunto mengatakan bahwa penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu yang mungkin saja hanya meliputi tempat di suatu daerah yang sangat sempit (Arikunto, 1998, p. 115).

Adapun pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan melakukan wawancara secara verbal terhadap satu keluarga (Kriyantoro, 2006, p. 98). Dan observasi dengan melihat secara nyata tingkahlaku yang terjadi pada keluarga tersebut. Setelah data-data yang dikumpulkan dan mengidentifikasi data, kemudian peneliti melakukan analisis dengan metode deskriptif analitik, yaitu dengan menyajikan data secara nyata oleh responden dan dituangkan secara utuh (Fajar & Achmad, 2019, p. 192). Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural-fungsional dengan teori A-G-I-L. Konsep AGIL menjadi penting karena melihat poligami secara sosial dengan menghasilkan relevansinya.

Status Poligami dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Peraturan perundang-undangan perkawinan Islam di Indonesia dengan diperinci dalam berbagai pasal. Yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa seorang pria diperbolehkan memiliki seorang istri saja (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974 pasal 2 ayat (2)). Ketentuan tersebut dapat berubah ketika pihak suami menghendaki

untuk beristri lebih dari satu, namun suami tetap harus mengajukan perizinan kepada pengadilan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974 pasal 2 ayat (3)). Kebolehan nya meliputi banyak pertimbangan dengan berbagai sebab diantaranya, (1) seorang istri tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya, (2) seorang istri memiliki penyakit keras yang mustahil untuk disembuhkan lagi, (3) istri mandul atau tidak dapat memberikan suami keturunan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974 pasal 4 ayat (2)).

Dalam pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 seorang suami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) mendapatkan persetujuan dari istri atau para istri, (2) terdapat bukti kepastian bahwa suami mampu menjamin seluruh keperluan-keperluan hidup para istri dan anak-anak mereka, (3) terdapat jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974 pasal 5 ayat (1)). Permohonan untuk izin poligami dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama apabila alasan-alasan pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1 tentang perkawinan poligami sebagaimana yang telah disebutkan di atas (Haidar & Arief, 2021, p. 43).

Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur izin poligami tercantum pada peraturan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tercantum dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (2) juncto pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang perkawinan, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” (Ardhian et al., 2015, pp. 100–106).

Adapun peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatur ketentuan-ketentuan prosedur izin poligami yang tercantum dalam pasal 43 disebutkan bahwa apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa suami cukup alasan dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama berkewajiban memutuskan berupa memberikan izin bagi suami untuk beristri lebih dari satu (Nasution, 2019). Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum pada pasal 56 ayat 3 dikatakan bahwa apabila terdapat perkawinan yang kedua, ketiga atau ke empat dan tidak melakukan perizinan kepada Pengadilan Agama maka status perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (Ardhian et al., 2015, p. 103).

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 dikatakan tentang alasan melakukan poligami yang berbunyi, “Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila: (1) istri tidak mampu melakukan sebagaimana kewajibannya, (2) istri memiliki cacat atau penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan lagi, (3) istri

mandul dan tidak bisa memberikan keturunan bagi suami. Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami dan kemudian memeriksanya berdasarkan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam: (1) terdapat ada dan tidak adanya alasan yang memungkinkan suami melakukan perkawinan lagi (2) terdapat atau tidaknya persetujuan istri atau para istri baik secara lisan atau tulisan yang mana apabila secara lisan maka diucapkan di depan Pengadilan Agama (3) terdapat atau tidaknya bukti kesanggupan suami dalam memenuhi segala keperluan para istri dan anaknya, dengan menyertakan surat keterangan penghasilan, atau bukti lain yang memberikan keterangan dan dapat diterima di depan Pengadilan Agama (Zuhrah, 2017, pp. 27–40). Adapun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri status hukum poligami adalah *mubah*, yang berarti setiap suami diperbolehkan memiliki istri-istri sampai 4 orang saja.

Status Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Muslim Kontemporer

Poligami di berbagai negara muslim memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di antaranya yaitu Afganistan, peraturan poligami di Afganistan diatur dalam Undang-undang tahun 1971. Adapun isi dari aturan tersebut yaitu dapat diizinkan apabila terdapat suatu keharusan melakukan poligami dan akan menimbulkan *kemadharatan* yang lebih besar apabila tidak melakukan poligami. Poligami tersebut juga terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu minimal keuangan, dan apabila istri mandul (Mahmood, 1972, pp. 117–118).

Berbeda dengan Turki yang melarang suami mengawini wanita lain pada saat suami masih memiliki istri pertama. Dalam Undang-undang Turki disebutkan bahwa syarat untuk melakukan perkawinan yang kedua harus membuktikan kepada Pengadilan bahwa suami sedang tidak memiliki istri, bukti yang dapat diserahkan kepada pengadilan berupa akta perceraian, batal perkawinan atau karena cerai mati. Turki memiliki asas monogami yang ketat, sebagaimana menghindari poligami seperti saat Arab pra Islam yang sewenang-wenang dalam hal poligami (Muzar, 2003, pp. 44–45).

Hampir serupa dengan Tunisia berdasarkan pasal 18 Undang-undang Tunisia yang melarang secara mutlak berpoligami, dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa apabila seseorang melakukan perkawinan di atas perkawinan maka dikenakan tindak pidana berupa penjara dan denda. Ato' Muzar yang mengutip Jhon L. Esposito yang mengatakan bahwa larangan poligami dikarenakan dianggap sebagai perbudakan. sehingga di negara Tunisia akan sangat sulit menggunakan melakukan poligami (Muzar, 2003, pp. 88–89).

Lain halnya dengan Mesir, pada prinsipnya Mesir membolehkan poligami namun dengan batasan-batasan tertentu dan terdapat akibat lainnya, dalam Undang-undang No. 100 tahun 1985 yang mengatur poligami, yang mengatakan bahwa istri boleh meminta dan mengajukan perceraian (Mahmood, 1972, p. 49). Selain itu negara Maroko dimana dalam undang-undangnya terdapat pasal yang membahas poligami dimana poligami diperbolehkan

dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya suami dianggap mampu melakukannya, suami tidak diperbolehkan berpoligami jika tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Maroko sendiri memberlakukan peraturannya dalam upaya membatasi praktik poligami untuk melindungi kepentingan-kepentingan perempuan. Namun karena peraturan ini lemah maka makna mampu dianggap sebagai hal yang biasa, dan menganggap memiliki kemampuan berpoligami (Muzar, 2003, pp. 110–111).

Demikian juga status poligami di berbagai negara muslim lainnya, seperti Somalia, Aljazair, Malaysia yang mengesahkan undang-undangnya dalam membuat payung hukum poligami dengan memperbolehkan dan membatasi, demi memperkecil kemungkinan melakukan praktek poligami. Sehingga secara garis besar status poligami di berbagai Undang-undang negara muslim dapat dibagi menjadi tiga bagian besar (Darajat, 2020, p. 85):

1) Boleh secara mutlak

Maksud boleh yaitu dengan perpegangan pada Al-Qur'an di dalam surah an-Nisa [4]:3 dan al-Hadis yang mana ayat dan hadis ini diterapkan secara normatif. Berdasarkan dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk melakukan poligami, tetapi hanya dengan syarat adil saja. Yang berarti hal ini sesuai dengan konteks masyarakat muslim yang berpegangan pada agama dengan kental. Bahkan sebagian golongan terdapat yang mengatakan bahwa perkawinan poligami bukan bagian merendahkan wanita. Selain itu pendapat Coach Hafidin. Memperaktekan kebolehan dengan melakukan dan mengajak laki-laki untuk melakukan poligami. Ia juga mengatakan bahwa ia telah mengawini 6 wanita dengan 4 istri secara bersamaan dan yang 2 istri diceraikan sebelumnya yang dikarenakan sudah monopouse. Ia juga mengatakan bahwa poligami tidak harus meminta izin terhadap para istri sebelumnya dan menganggap bahwa seorang istri tidak memiliki kewenangan apapun ketika suami ingin mengawini wanita lain (*Www.Kompasiana.Com*, n.d.).

2) Boleh berdasarkan syarat

Pemberlakuan ini mempertimbangkan berbagai aspek sosial yang ada dalam masyarakat, dan pemahaman tentang poligami pada ayat yang tidak semata-mata diterapkan secara normatif saja melainkan mengartikannya sebagai *rukhsah* yang berarti di terapkan ketika mendapat kesulitan yang mendesak untuk melakukan perkawinan poligami, seperti istri tidak mamampu menjalani kewajibannya, kemandulan, atau mengidap sakit yang tidak bisa disembuhkan.

3) Tidak boleh secara mutlak

Pemberlakuan tidak boleh melakukan poligami berdasarkan hasil penelitian dan analisis lapangan yang menemukan sisi negatif terhadap praktik poligami. Biasanya digali oleh pemikir Islam kontemporer yang mendasari aspek ilmu sosial, kemanusiaan. Dimana peraturan juga meliputi aspek-aspek dari segala arah, baik sosial antropologi dan agama.

Status Poligami dalam Fikih

Status poligami dalam pandangan kajian fikih klasik lebih menitik beratkan terhadap status perorangan. Ketentuannya jika pria merdeka hanya diperbolehkan mengawini 4 orang wanita saja. Sedangkan bagi budak dapat diperbolehkan mengawini 2 orang wanita saja (al-Ghazi, n.d., p. 112). Kemampuan dan keterbatasan menjadi tolak ukur penting sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menjaga dan menjamin segala kepentingan baik perempuan maupun laki-lakinya (Hidayatullah, 2017).

Begitu juga batas maksimal poligami yang telah ditentukan Al-Qur'an yaitu 4 istri. Jumlah tersebut adalah jumlah paten yang tidak bisa ditawar lagi (Dyah Ochtarina Susanti, 2018). Apabila laki-laki menginginkan 5 maka wajib menceraikan salah satu istrinya terlebih dahulu, kemudian bisa memilih wanita yang dikehendaki (Wahbah al-Zuhailly, 1985, p. 165). Wahbah al-Zuhailly mempertegas bahwa dalam batasan 4 wanita yang boleh dinikahi dipadukan dengan jumlah minggu dalam satu bulan, dimana satu bulan dibagi 4 istri yang masing-masing mendapatkan jatah waktu satu minggu. Hal ini disebabkan seorang suami wajib berlaku adil terhadap para istrinya. Keadilan yang dimaksud berkaitan mengenai waktu jima' dan pemberian nafkah. Pendapat ini bukan berarti memperbolehkan bagi laki-laki untuk mengawini wanita lebih dari satu. Namun poligami tersebut merupakan termasuk hal yang dikecualikan dan sangat langka yang berarti tetap saja Islam mengutamakan asas monogami (Wahbah al-Zuhailly, 1985, p. 167).

1. Nash tentang poligami

Jauh sebelum adanya perundang-undangan tentang poligami, Al-Qur'an terlebih dahulu mengatur adanya poligami, yaitu ayat tentang kebolehan berpoligami dalam surah an-Nisa, [4]:3;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak mampu berlaku adil (manakala kamu ingin mengawininya) maka kawinilah perempuan-perempuan manapun (lain) yang kamu sukai sebanyak: dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak mampu berbuat adil maka kawini satu saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Departemen Agama, 2007, p. 77).

Sebab turunnya surah al-Nisa [4]: 3 yaitu:

Pertama, diriwayatkan oleh 'Aisyah meriwayatkan bahwa turunnya ayat ini karena terdapat seorang laki-laki yang menjadi wali seorang anak perempuan dan anak tersebut kaya raya. laki-laki itu berkeinginan mengawini anak yatim tersebut untuk menguasai harta kekayaan semata dengan maskawin yang sedikit bahkan tidak dibayar. Dalam kitab Jami' al-shahih

karangan Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Juz 3, Bab tafsir ayat an-Nisa', nomor 4573, yaitu:

حدثنا ابراهيم بن موساخبرناهشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها : ان رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها في نفسه شي فنزلت فيه (وان خفتم ان لاتقسطوا فيةاليتاما). احسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله

Hadis ini menceritakan dari 'Aisyah bawa ia mengatakan terdapat seorang laki-laki yang merawat anak yatim dan mengawininya, sedangkan anak yatim itu memiliki harta dan hartanya ditahan oleh laki-laki itu. Yang mana anak yatim itu tidak memiliki hartanya lagi. Sehingga pada akhirnya turunlah ayat “ وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى (Al-Bukhari, n.d., p. 212 juz III; Ibnu Katsir, 2000, p. 434 juz 4).

Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa wali tersebut akan memberikan tindakan yang tidak baik kepada anaknya setelah menikah. Untuk menghindari hal tersebut melalui ayat ini mempersilahkan laki-laki tersebut menikahi wanita lain manapun yang disukai sekalipun ia tidak yatim bahkan sampai empat wanita jika mampu berbuat adil. Pada kenyataannya tawaran poligami ini nampak diminati, sehingga anak-anak yatim ini terselamatkan dari ketidakadilan.

Dikisahkan, ketika 'Urwan ibn al-Zubyr menanyakan kepada 'Aisyah tentang ayat turunnya ayat, maka dia menjawab:

وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى, فقالت يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه ماله وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير انتقسط في صداقها فيعطيه مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن ان ينكحوهن الا ان يقسط لهن ويبلغوا لهن اعلي سنتهن في الصداق فأمرؤا أن ينكحواماطاب لهم من النساء سواهن. فقال عروة قال عائشة وان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله (ويستفتونك في النساء). فقالت عائشة وقال الله تعالى في ايةالاخري (وترغبون ان تنكحوهن) رغبة احدكم عن يتيمة حين تكون قليلة المال والجمال قالت فنهوا - انتكحو - عمن رغبوا في ماله وجمالها في يتامى النساء الا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن اذاكن قليلات المال والجمال

Wahai keponakanku, ayat yang turun berkaitan dengan pengampuan seorang wali terhadap anak perempuan yatim. Yang mana harta anak yatim tersebut sudah tercampur dengan walinya, harta dan kecantikan wanita tersebut memberi pesona kepada walinya. Lalu laki-laki tersebut bermaksud

menikahi wanita (anak wanitanya) dan tidak membayarkan maharnya kepada anaknya tersebut sebagai mana tidak menunaikan kewajibannya membayar mahar kepada wanita lain. Alasan demikianlah yang menyebabkan laki-laki tersebut dilarang menikahi anaknya tersebut kecuali dengan membayar mahar sebagai mana mestinya dengan adil sebagai mana membayar mahar terhadap wanita lain. Jika walinya tidak berlaku demikian maka dianjurkan mengawini wanita lain saja (Al-Qurtubi, 1995, p. 15 jilid III; Ibn Jarir Al-Thabari, 1999, p. 574 Juz III; Ibnu Katsir, 1999, p. 508 juz I). Setelah penjelasannya, Al-Qurtubi menambahkan penjelasan argumennya bahwa ketika wali itu menikahi anak perempuan yatim tersebut lalu memperlakukannya dengan perlakuan buruk, karena wali tersebut mengetahui bahwa anak perempuannya tidak memiliki pembela yang bisa melindunginya dari kejahatan walinya itu maka Allah seakan-akan berfirman “ Jika kalian sudah yakin akan berbuat dzalim kenapa anak perempuannya yang dinikahi, maka nikahilah perempuan lain yang halal bagimu” (Al-Jawi, n.d., p. 139; Al-Razi, 1995, p. 178 jilid V juz IX; Jalal al-Din al-Suyuthi, n.d., p. 427 jilid II).

Kedua, riwayat lain menyebutkan bahwa terdapat seorang laki-laki yang mengawini wanita lebih dari sepuluh wanita dalam satu waktu. Selain itu terdapat beberapa anak yatim dan diperwalikannya. Sehingga walinya dengan sewenang-wenang mengambil harta anak yatim tersebut untuk memberikan nafkah kepada para istrinya (Al-Razi, 1995, pp. 178–179; Ibnu Jarir Al-Thabari, n.d., pp. 573–578 juz III).

Ketiga, riwayat lain juga mengatakan bahwa terdapat laki-laki yang mengawini seorang wanita yatim dan didalamnya terdapat kecenderungan hanya mengincar hartanya saja bukan karena benar-benar mengawininya (Ibn Jarir Al-Thabari, 1999, p. 575 Juz III). Berdasarkan alasan tersebut, ayat ini turun menjadi teguran bagi laki-laki yang menikahi wanita yatim dan menggambil hartanya secara dzalim. Ayat ini menurut Syekh Nawawi al-Jawi menerangkan bahwa ayat tersebut sebagai teguran kepada wali yang tidak berbuat adil kepada para anak yatim, dan tidak berbuat adil dalam pemberian nafkah kepada para istrinya. Itulah yang terjadi sehingga sudah cukup bagi mereka dan kawinilah satu wanita saja, karena dengan demikian mungkin bagi mereka menghindari kedzaliman (Al-Jawi, n.d., p. 139 Juz I).

2. Historisitas Poligami

Jauh sebelum Islam datang, praktek poligami merupakan hal yang marak dipraktekkan, dibuktikan dengan agama yang diajarkan nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Misalkan ajaran yang diajarkan Nabi Musa a.s, ia tidak melarang dan tidak membatasi jumlah istri untuk dikawini laki-laki pada masa itu (Basyir, 1999, p. 37). Selain itu poligami menurut sejarah juga dipraktekkan pada zaman purba, seperti negara China, India, Mesir dan lain-lainnya. Praktik poligami yang dilakukan pada masa itu adalah poligami tanpa batas, bahkan terdapat raja yang memiliki 30.000 istri (Baidan, 1999). Hariyanti mengatakan dalam mengutip dari Abbas al-Aqqad juga

mengemukakan bahwa agama Yahudi dan Nasrani memperbolehkan bagi pemeluknya untuk mempraktekkan poligami tanpa batas yang sesuai dengan kitab Taurat. Di dalamnya terdapat isi tidak melarang memiliki banyak istri. Beristri lebih dari seorang merupakan hal yang diperbolehkan dari ajaran nabi-nabi mereka yaitu sejak pada masa nabi Ibrahim a.s (Hariyanti, 2008, p. 106). Namun tidak seluruhnya ajaran memperbolehkan laki-laki mengawini banyak wanita, ahli hukum dari bangsa Yahudi juga terdapat yang melarang praktik poligami, namun sebagiannya lagi memperbolehkannya dengan alasan karena istrinya tidak mampu memberikan keturunan (Basyir, 1999, p. 37). Begitu juga ajaran Nabi Isa yang memperbolehkan berpoligami, berdasarkan sejarah, Nasrani kuno tidak terdapat satupun pendapat yang mengatakan larangan poligami. Bahkan abad 4, Raja Valintinian membuat Undang-undang yang mengizinkan poligami, yang kemudian ditentukan larangan oleh Yustinian (Basyir, 1999, p. 38). Lain hal dengan ajaran Zoroaster yang melarang bangsa Persia melakukan poligami, namun diperbolehkan untuk memelihara gundik. Demi memperbanyak keturunan laki-laki agar mendapatkan anak laki-laki untuk berperang. Namun tetap saja poligami tidak bisa dihindarkan (Djaelani, 1995, pp. 169–171).

Poligami juga dipraktikkan bangsa Arab pra Islam. Bahkan salah satu sahabat nabi juga terdapat yang mengawini sepuluh wanita (Makrum, 2016, pp. 35–50). Ayat poligami ini turun berdasarkan konteks sejarah Islam setelah berakhirnya perang uhud dengan meninggalnya 70 orang dari 700 tentara muslim. Dimana menjadikan banyak janda dan anak yatim baru yang dianggap membutuhkan seorang laki-laki, kemudian datang solusinya dengan menikahi para janda dengan disyaratkan berbuat adil kepada para istrinya (Makrum, 2016, pp. 35–50).

3. Maksud Ayat

Turunnya ayat ini tidak semata-mata memberi aturan bagi manusia. Namun peraturan ini dikarenakan berbagai sebab dan alasan-alasan hukum yang harus diatur. Adapun menurut Elimartati yang mengutip Rasyid Ridha mengungkapkan bahwa maksud surah an-Nisa' [4]:3 ini mencakup tiga pokok masalah pokok yang diungkapkan oleh Ibn Jarir, Muhammad Abduh dan al-Razi, meskipun menganggap bahwa pendapat al-Razi terbilang lemah (Elimartati, 2011, pp. 66–77). Di antara maksud dari tiga alasan tersebut yaitu karena memberantas, melarang tradisi zaman jahiliyah yang tidak manusiawi, dan menghalangi pemanfaatan terhadap anak yatim. Selain itu juga tradisi zaman Jahiliyah yang memiliki banyak istri namun tidak berbuat adil terhadap istri-istrinya dan diperlakukan sebagai mana mestinya (Elimartati, 2011, p. 69).

Adapun *Illat* hukum diperbolehkannya melakukan perkawinan poligami dalam Islam ini berdasarkan situasi sosial yang mendesak dan dianggap menjadi solusi pada masa itu. Alasan itu bukan didorong atas dasar kebutuhan seksual atau kenikmatan biologis semata, namun didorong keadaan sosiologis dan kemanusiaan. Seperti perkawinan yang dilakukan oleh Nabi

Muhammad bersama beberapa janda yang ditinggal para pahlawan Islam yang gugur saat berperang diantaranya Saudah binti Zum'ah, Hafsa binti Umar, Zaenab binti Khuzaemah, Hindun Ummu Salamah. Selain itu terdapat istri-istri lain seperti Ramlah putri Abu Sufyan yang diceraikan oleh suaminya karena murtad, Huriyyah binti Al-Haris yang mana termasuk anak dari kepala suku dan orang yang tertawan oleh para pasukan Islam. Dan pada saat itu ia dimerdekakan oleh nabi dan dikawininya. Selain itu Sofiyah binti Huyai yang merupakan seorang putri pimpinan Yahudi dan bani Quraidhah yang tertawan oleh pasukan Islam setelah kalah pengepungan melawan pasukan Nabi Muhammad SAW, yang diberi pilihan oleh Rasulullah kepada keluarganya untuk tinggal bersama keluarga Rasulullah dalam keadaan merdeka, akhirnya menyetujui dan tinggal bersama Rasulullah SAW. Zaenab binti Jahesy, sepupu Rasulullah dinikahkan dengan anak angkatnya yang termasuk budak Rasulullah Zaid bin Haritsah yang berakhir karena ketidakbahagiaan rumah tangga mereka. Karena mereka bercerai akhirnya Rasulullah mengawininya atas perintah Allah SWT karena mereka membutuhkan perlindungan dirinyadan juga agamanya (Baidhowi, 2012, pp. 58-68).

Substansi dan Relevansi dari Status Poligami dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer Perspektif Struktural-Fungsional

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa poligami sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menuntut masyarakat agar patuh pada sistem yang dibangun oleh pemerintah. Dengan adanya peraturan itu pemerintah berupaya menjaga kesetabilan masyarakat dengan lembaga pemerintahan agar tidak ada yang terjadi ketidakadilan, baik antara suami dan para istri maupun pelaku poligami dengan pemerintah. Struktur masyarakat akan menjalankan fungsinya dengan baik dan menjunjung tinggi nilai dan norma sosial dalam rangka menjaga kesetabilan masyarakat itu sendiri (Sidi, 2014, pp. 72-81). Berkaitan dengan itu setiap peraturan Perundang-undangan memiliki kontribusi hukum dan sosial pada lingkup wilayahnya masing-masing. Terkhusus pada poligami dalam peraturan Perundang-undangan hukum keluarga Islam. Poligami di berbagai Undang-undang di Indonesia, Malaysia, Mesir dan negara-negara lain yang mayoritas beragama Islam, seperti hasil penelitian Atik Wartini yang mengatakan bahwa dalam memposisikan status poligami memiliki karakter yang berbeda-beda dengan melaksanakan kebijakan sesuai dengan konteks masyarakatnya (Wartini, 2013, p. 236).

Adapun di Indonesia sendiri berlandaskan asas monogami/monogini. Yang berarti bahwa pada asanya seorang pria hanya diperbolehkan untuk mengawini satu wanita saja, dan seorang wanita hanya diperbolehkan mengawini satu pria saja (Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974 Pasal 3 Ayat (1)). Di Indonesia yang memiliki kurang lebih 5 peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami, yaitu UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, PP No. 10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990, dan

Kompilasi Hukum Islam (Wartini, 2013, p. 239). Hampir keseluruhan peraturan perundang-undangan perkawinan di negara muslim memberlakukan perkawinan poligami dengan khusus, yaitu memperbolehkan praktik poligami bersyarat dalam beberapa konteks kasus yang sangat jarang.

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama, dikatakan bahwa surah an-Nisa ayat 3 turun setelah terjadinya Perang Uhud, pada masa itu terdapat para pejuang Islam yang gugur saat membela Islam di medan perang. Akibat dari itu, terdapat banyak anak yatim dan para janda yang ditinggal mati ayah dan suaminya. seingga banyak anak dan janda yang terabaikan dan kehilangan masa depannya (Nasution, 1996, p. 85).

Dengan demikian berdasarkan teori struktural fungsional, penelitian ini akan menganalisis berdasarkan konsep A-G-I-L. Konsep ini menjadi bagian terpenting dalam mengintegrasikan dan menyeimbangkan sistem sosial diantaranya (Rafiqah, 2018, pp. 205–216).

Adaption yaitu kemampuan masyarakat beradaptasi untuk berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Sesuai dengan hal ini bahwa masyarakat sebelumnya diperkenalkan dengan perkawinan poligami dari fikih dan perundang-undangan. Dari adanya syarat-syarat poligami sampai dengan konsekuensi berpoligami. Sehingga masyarakat mampu memperhatikan dengan sungguh-sungguh apabila akan melakukan poligami dan akibat dari poligami tersebut. Bahkan apabila terjadi poligami seseorang seharusnya mampu menjadi seseorang yang sanggup dengan segala syarat-syarat yang ditentukan yaitu adil dan sesuai dengan aturan berpoligami.

Berdasarkan yang dialami oleh ibu A, ia menjadi istri kedua dengan status sirri yang tidak diperlakukan adil oleh suaminya. Suaminya itu sudah lebih dari 5 bulan sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepadanya dan anaknya. A mengatakan bahwa ia harus beradaptasi dengan situasi yang ada dengan mencukupi segala kebutuhan dirinya dan anaknya. Ia juga mengatakan bahwa seharusnya meskipun suaminya tidak selalu menjenguk dirinya, setidaknya suaminya memberi perhatian anaknya. Meskipun sebenarnya mampu memberikan perhatian dan mencukupi segala kebutuhan anaknya dan dirinya dengan berbagai cara (A, n.d.23 November 2021). berlainan dengan situasi pada poligami setelah terjadinya perang Uhud. Para janda tidak mampu menghidupi diri sendiri dan anaknya sehingga salah satu solusinya menjadi istri kedua atau ketiga. Justru ibu A mampu menghidupi diri sendiri dan anaknya yang memiliki 3 anak yang salah satunya hasil dari perkawinan poligaminya itu.

Goal-attainment yaitu kecakapan dalam mengatur dan menyusun segala tujuan hidup di masa depan. Dalam hal ini masyarakat seharusnya mampu mengantarkan dirinya bersama dengan sarana pemerintah dalam memahami perkawinan poligami dengan tujuan perkawinan dan asas monogami dan apabila telah terjadi poligami sudah sepatutnya para pihak mampu menyikapi setiap kejadiannya. Karena pada prinsipnya kekurangan pasangan seperti cacat, mandul, tidak selalu diselesaikan dengan cara berpoligami, tetapi bisa saja dengan cara mengadopsi anak atau menunggu sampai istrinya sembuh. Selain itu poligami juga seharusnya mampu dipahami secara sosial dan sejarah sebagai

cerminan masyarakat dalam memikirkan secara matang apabila akan melakukan poligami, karena menurut penelitian sebelumnya poligami merupakan sebuah ketimpangan sosial. Yang berarti poligami merupakan keputusan sepihak yaitu oleh laki-laki (Tuwi, n.d.20 November 2021). Dimana pada dasarnya wanita tidak ada yang sanggup untuk dimadu. Undang-undang sudah menetapkan aturan-aturan tentang poligami yaang seharusnya menjadi landasan kuat masyarakat dalam melakukan perkawinan poligami yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Wawancara dengan ibu Tuwi. Ia sebagai istri pertama yang suaminya kawin lagi dengan wanita lain secara sirri. ia mengatakan bahwa suaminya mengawini wanita itu secara sepihak karena ia tidak mengetahui sebelumnya, dan ia mengetahui setelah istri keduanya memiliki anak dari suaminya. Ia menganggap bahwa ia masih mampu menjadi layaknya seorang istri. Ia juga mengatakan bahwa suaminya selalu bersamanya dan jarang sekali menjenguk istri keduanya. Ia suaminya juga tidak memberi nafkah secara rutin terhadap anak dan istri keduanya itu (Tuwi, n.d.20 November 2021).

Integration yaitu ikatan dalam rangka menjalankan sekema dalam mengatur pola dan perilaku sosial. Sebagai wujud integrasi dalam poligami, pemerintah membentuk berbagai perundang-undangan dalam rangka mengikat masyarakat dengan undang-undang agar tidak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan dan tidak sewenang-wenang dalam melakukan perkawinan poligami. Undang-undang perkawinan mewajibkan syarat perkawinan poligami agar pelaku poligami benar-benar sesuai dengan segala ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Hal ini semata-mata menjamin para pihak yang berkepentingan.

Latency yaitu pemeliharaan pola. Pemerintah dengan undang-undang perkawinan dan sistem sosial harus sejalan dalam rangka untuk memberi ketahanan tatanan sistem agar selalu berjalan beriringan. Dalam hal poligami Undang-undang dan pelaku masyarakat harus saling menyadari fungsi-fungsinya. Yaitu peraturan dalam melindungi masyarakat dari berbagai hak dan kewajibannya. Masyarakat juga menyadari apabila melakukan poligami harus dicatatkan agar sesuai nilai dan norma yang ada.

Kesimpulan

Dengan demikian, status perkawinan poligami dalam perundang-undangan hukum Islam kontemporer perspektif Struktural Fungsional dapat disimpulkan dari status poligami sendiri terbagi menjadi tiga yaitu boleh secara mutlak, boleh dengan syarat, tidak boleh secara mutlak. Semua hal itu berdasarkan konteks kasus dan peristiwa masing-masing pemohon dan didasari syarat-syarat yang diajukan kepada pengadilan dan diyakini oleh hakim. Apabila berbeda dengan konteks tidak menutup kemungkinan akan mengubah bentuk hukum dan status sebagai mana tujuan perkawinan. Konsep AGIL menjadi acuan konsep poligami yang berarti mengeseimbangkan struktur sosial dalam hal poligami beserta masing-masing fungsinya untuk menjamin setiap perannya dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam poligami. Penelitian ini terjawab dengan adanya hasil yang menyimpulkan bahwa suami istri mampu

menjalin sebuah perkawinannya meskipun dengan jarak jauh, tidak saling berkabar, tidak saling memberi perhatian dan juga tidak saling menafkahi. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip poligami asalkan dengan kompromi dan saling rela dengan fungsi-fungsi yang dilakukan masing-masing peran.

Daftar Pustaka

- A. (n.d.). *Wawancara dengan ibu A*.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (n.d.). *al-Jami' al-Shahih*. Dar al-Fikr.
- al-Ghazi, I. Q. (n.d.). *Fath al-Qarib al-Mujib*. al-Maktabah al-Dyamilah.
- Al-Jawi, N. (n.d.). *Marah Labidz*. Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Qurtubi. (1995). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al-Hadits.
- Al-Razi, F. al-D. (1995). *Al-Tafsir al-Kabir*. Dar Al-Fikr.
- Al-Thabari, Ibn Jarir. (1999). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'ilmiyah.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. (n.d.). *Jami' Al-Bayan*.
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam. In *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (Vol. 1, Issue 2).
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Setyawan, B. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat Law*, 3(2), 100–107. file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Rineka Cipta.
- Baidan, N. (1999). *Tafsir bi-al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Baidhowi, A. (2012). Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh. *Muwazah*, 4(1).
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Darajat, F. (2020). Status Poligami Dalam Perundang-Undangan Konvensional Dan Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Surat an-Nisa' Ayat 3. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 70. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3113>
- Departemen Agama. (2007). *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Sigma.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Sarana Kegiatan Keagamaan Islam Zakat Dan Wakaf.
- Dikson T. Yasin. (2018). menelisik Pesan Sosial Poligami dalam KHI. *Al-Hikmayah*, 2(1). <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/581/460>
- Djaelani, A. Q. (1995). *Keluarga Sakinah*. Bina Ilmu.
- Dyah Ochtarina Susanti. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 4–5.
- Elimartati. (2011). Ayat-Ayat tentang Poligami. *Juris*, X(1).

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Haidar, A., & Arief, Y. (2021). KOMPARASI PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG POLIGAMI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PRINSIP MAQASHID SYARIAH. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.76>
- Hariyanti. (2008). konsep Poligami dalam Hukum Islam. *Risalah Hukum*, 4(2).
- Hasan, S., & Zuhriah, E. Z. (2020). REFORMASI GAYA BERUMAH TANGGA MELALUI MODEL KELUARGA SAKINAH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 93–110. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.21>
- Hidayatullah, K. (2017). Mazhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari'Ah. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1971>
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>
- Ibnu Katsir. (1999). *Tafsir al-Qur'an al'Adzim*. Dar al-Fikr.
- Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir terjemah Bahrurun Abu Bakar Abwar Abu Bakar*. Sinar Baru Algesindo.
- Jalal al-Din al-Suyuthi. (n.d.). *Al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*.
- Kriyantoro, R. (2006). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Kencana.
- Mahmood, T. (1972). *Family Law Reformin The Muslim World*. The Indian Law Institute.
- Makrum. (2016). Poligami dalam Perspektif al-Qur'an. *Maghza*, 1(2).
- Muzar, A. (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Ciputat Press.
- Nasution, K. (1996). *Riba dan Poligami*. Academia.
- Nasution, K. (2019). DASAR WAJIB MEMATUHI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP): STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABDUH. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.8>
- Nizar, M. C., & Shidiq, G. (2020). PERCERAIAN DAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN SEMARANG. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.6>
- Nurnazli. (2019). Penguatan Regulasi dalam pencegahan dan penanggulangan perkawinan anak. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.4>
- Rafiqah, L. (2018). Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia. *Al-Himayah*, 2(2), 212.
- Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pub. L. No. 1974 (1974).
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pub. L. No. 1974 (1974).
- Saebani, B. A., & Abdullah, B. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Pustaka Setia.

- Sidi, P. (2014). Krisis Karakter Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1).
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (sebuah analisis normatif-sosiologis). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 143–167. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/265>
- Trigiyatno, A. (2011). *Perempuan dan Poligami di Indonesia*. 3(1), 334–341.
- Tuwi. (n.d.). *Wawancara dengan ibu Tuwi*.
- Wahbah al-Zuhailly. (1985). *al-Fiqh al-Islam wa Adzillatuhu*. Dar al-Fiqr.
- Wartini, A. (2013). Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>
- www.kompasiana.com*. (n.d.). *Www.Kompasiana.Com*.
- Zuhrah, F. (2017). Problematika hukum poligami di indonesia. *Al-Usrah*, 5(1), 30.